

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan limbah minyak pelumas bekas oleh bengkel dealer sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta belum berjalan dengan baik dan benar. Bengkel telah melaksanakan pengelolaan limbah minyak pelumas bekas dalam bentuk penggunaan kemasan yang tidak berkarat, tidak bocor, tidak dicampur dengan bahan lain selain limbah minyak pelumas bekas, dan mematuhi tenggat waktu maksimal penyimpanan limbah minyak pelumas bekas. Hanya saja bengkel belum melaksanakan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan reduksi, pelabelan kemasan limbah B3, dan penyerahan limbah minyak pelumas bekas kepada pengepul yang berizin. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa kendala sebagai berikut:

1. Minimnya pengetahuan, kesadaran, dan ketaatan pelaku usaha dalam mengelola limbah minyak pelumas bekas.
2. Pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah minyak pelumas bengkel yang berdokumen SPPL oleh BLH Kota Yogyakarta masih belum maksimal karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.


3. Belum ada sanksi administrasi yang tegas yang diterapkan apabila terjadi pelanggaran pengelolaan limbah minyak pelumas bekas karena BLH Kota Yogyakarta belum memiliki PPNS di Bidang Lingkungan Hidup.
4. Belum adanya persamaan persepsi antarlembaga Dinas Perizinan dan Dinas Ketertiban tentang izin gangguan dan SIUP menyebabkan pengawasan dan penegakkan hukum menjadi sulit.
5. Ketentuan mengenai pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah minyak pelumas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan hubungan koordinasi pengawasan pengelolaan limbah minyak pelumas bekas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota belum jelas.

B. Saran

1. BLH Kota Yogyakarta, Dinas Perizinan, dan Dinas Ketertiban perlu melakukan tindakan penyuluhan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaku usaha bengkel di Kota Yogyakarta secara konsisten agar pengelolaan limbah minyak pelumas bekas dapat berjalan dengan baik dan benar.
2. Persamaan persepsi antarlembaga Dinas Perizinan dan Ketertiban harus diupayakan agar pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum dapat terwujud.
3. Perlu dilakukan penegakan hukum yang konsisten dalam penjatuhan sanksi administrasi apabila terjadi pelanggaran pengelolaan limbah minyak pelumas

bekas dan perlu adanya PPNS di Bidang Lingkungan Hidup BLH Kota Yogyakarta.

4. Dibutuhkannya ketentuan yang jelas mengenai pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah minyak pelumas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan bagaimana koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah minyak pelumas bekas.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anonim, 2006, *Bahaya Bahan Kimia Pada Kesehatan Manusia dan Lingkungan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- _____, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*, Lembaga Informasi dan Publikasi Indonesia dan BP. Gelora Pemuda, Jakarta.
- Badan Lingkungan Hidup, *Pedoman Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun LB3*, diperbanyak oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.
- Boglan dan Biklen dalam Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, 2014, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Darsono, V., 2013, *Panduan Pengelolaan Green Industry*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015, *Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi*.
- Gatot P. Soemartono, 2004, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Juli Soemirat, 1996, *Kesehatan Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, *Ringkasan Agenda 21 Indonesia Strategi Nasional untuk Pembangunan Berkelanjutan*.
- Mohammad Taufik Makarao, 2011, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, PT Indeks, Jakarta.
- Samsul Wahidin, 2014, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Penerbit IND-HILL-CO, Jakarta.

Spelt dan ten Berge disunting oleh Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Penerbit Yuridika, Surabaya.

Sri Pudyatmoko Y., 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Syamsuharya Bethan, 2008, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Aktivitas Industri Nasional Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi*, Penerbit PT Alumni, Bandung.

Takdir Rahmadi, 2012, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, 1983, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, cetakan kesepuluh, Penerbit dan Balai Buku Ichtar, Jakarta.

Zevy D. Maran, 2007, *Peralatan Bengkel Otomotif*, CV Andi Offset, Yogyakarta.

Jurnal

Maimuzar dan Oong Hanwar, 2005, *Pengaruh Pencampuran Oli Treatment dengan Minyak Pelumas Mesin Terhadap Konsumsi Bahan Bakar Pada Motor Bensin*, Jurnal Ilmiah Poli Rekayasa, Vol. 1, No. 1, Jurusan Teknik Mesin Politeknik Universitas Andalas.

Nabil dalam Arif Susanto, 2014, *Pengelolaan Limbah Minyak Pelumas Bengkel Kendaraan Bermotor Konsep Kesadaran Diri*, Simposium Nasional RAPI XIII, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Purworejo.

Oswaldia Sabdania Roga, 2014, *Pemanfaatan Lumpur Aktif Dalam Remediasi Limbah Cair Bengkel Kendaraan Bermotor Dengan Penambahan Bakteri Indigenus*, Fakultas Teknobiologi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Website

Abstrak Studi Pengendalian Limbah Bengkel Golongan Usaha Skala Kecil (GUSK) Komunal di Wilayah DKI Jakarta, 1996,
<http://lontar.ui.ac.id/opac/themes/green/dataIdentifier.jsp?id=20238704>, diakses 12 Oktober 2015.

Buang Limbah Oli ke Sungai, <http://www.denpasarkota.go.id/index.php/baca-berita/8425/BUANG-LIMBAH-OLI-KE-SUNGAI>, diakses 15 September 2015.

Pengelolaan Oli/Minyak Pelumas Bekas, <http://blh.jogjaprovo.go.id/2012/07/pengelolaan-oliminyak-pelumas-bekas/>, diakses 6 September 2014.

http://prokum.esdm.go.id/pp/2007/pp_38_2007.pdf, diakses 5 September 2015

<http://jdih.menlh.go.id/pdf/ind/IND-PUU-7-2009-Permen%20No.18%20Tahun%202009-Perizinan%20LB3.pdf>, diakses 6 September 2015.

<http://p2t.jatimprov.go.id/uploads/KUMPULAN%20PERATURAN%20PERIZINAN%20PER%20SEKTOR%202014/LINGKUNGAN%20HIDUP/KeputusanKepalaBapedalno255tahun1996.pdf>, diakses 6 September 2015.

<http://jdih.menlh.go.id/pdf/ind/IND-PUU-7-2009-Permen%20No.18%20Tahun%202009-Perizinan%20LB3.pdf>, diakses 7 September 2015.

http://www.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/produkhukum/PP%20Nomor%200101%20Tahun%202014_0.pdf, diakses 6 September 2015.

<http://jdih.menlh.go.id/pdf/ind/IND-PUU-7-2009-Permen%20No.18%20Tahun%202009-Perizinan%20LB3.pdf>, diakses 6 September 2015.

<http://hukum.jogjakota.go.id/data/10-057.pdf>, diakses 6 September 2015.

<http://blh.jogjaprovo.go.id/wp-content/uploads/Perda-DIY-No-2-Th-2012-Pengelolaan-Limbah-B3.pdf>, diakses 7 September 2015.

<http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-22180-3308100111-Chapter1.pdf>, diakses 17 September 2015.

<http://www.kelair.bppt.go.id/Publikasi/BukuPetnisLimLH/08BENGKEL.pdf>, diakses 17 September 2015.

<http://skpd.batamkota.go.id/dampaklingkungan/files/2012/01/Kepka-Bapedal-No.2-th-1998-Pengawasan-Limbah-B3-Daerah.pdf>, diakses 17 September 2015.

http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pp/1993/pp_no_44_tahun_1993.pdf, diakses 21 September 2015.

<http://www.kelair.bppt.go.id/Publikasi/BukuLimbahCairIndustri/112lamp.pdf>, diakses 21 September 2015.

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2005/bantul12-2005.pdf>, diakses 23 September 2015.

<http://hukum.jogjakota.go.id/data/12PDY001.pdf>, diakses 1 Oktober 2015.

http://perizinan.jogjakota.go.id/pustaka/2014_pw_no.20_-_penyelenggaraan_perizinan.pdf, diakses 5 November 2015.

http://perizinan.jogjakota.go.id/pustaka/perwal_nomor_41_tahn_2006_ttg_juklak_pd_2_tahun_20051.pdf, diakses 10 November 2015.

<http://hukum.jogjakota.go.id/data/09-140.pdf>, diakses 10 November 2015.

<http://hukum.jogjakota.go.id/data/PERDA%20NO%202%20TAHUN%202005%20TENTANG%20IZIN%20GANGGUAN.pdf>, diakses 10 November 2015.

<http://perizinan.jogjakota.go.id/home.php?mode=izin>, diakses 19 November 2015.

https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjABahUKEwjO8pi8_pzJAhXBB44KHfSrAqo&url=http%3A%2F%2Fxa.yimg.com%2Fkq%2Fgroups%2F27209557%2F1819711896%2Fname%2FLAPORAN%2BB3%2BOLI%2BBEKA_S.docx&usq=AFQjCNHcpy_VO5lmtWyN9cY4iq-p6ew_RQ&bvm=bv.107763241,d.c2E, diakses 19 November 2015.

<http://www.riset872011.com/2012/09/pcb-senyawa-kimia-berbahaya-yang.html>, diakses 19 November 2015.

<http://www.jogjakota.go.id/about/kondisi-geografis-kota-yogyakarta>, diakses 25 November 2015.

<http://targetabloid.co.id/berita/5457-volume-kendaraan-bermotor-di-diy-cenderung-naik>, diakses 25 November 2015.

http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KOTA_YOGYAKARTA_4_2009.pdf, diakses 26 November 2015.

<http://bptsp.jakarta.go.id/download/regulasi/permen-lingkungan-hidup-no-14-tahun-2013-tentang-symbol-bahan-beracun-dan-berbahaya-b3-.pdf>, diakses 26 November 2015.

http://perizinan.jogjakota.go.id/pustaka/pd_no_10_th_2008_-_sotaker_dinas.pdf#
, diakses 29 November 2015.

<http://www.kemenperin.go.id/download/5181/Undang-Undang-No-3-Tahun-2014-Perindustrian>, diakses 27 November 2015.
<http://hukum.jogjakota.go.id/data/08-088.pdf>, diakses 2 Desember 2015.

<http://hukum.jogjakota.go.id/data/08PDY010.pdf>, diakses 7 Desember 2015.

<http://hukum.jogjakota.go.id/data/08-085.pdf>, diakses 7 Desember 2015.

<http://hukum.jogjakota.go.id/data/08PDY009.pdf>, diakses 7 Desember 2015.

<http://hukum.jogjakota.go.id/data/Perwal%20Nomor%2041%20Tahun%202013%20ttg%20Fungsi,%20Rincian%20Tugasdan%20Tata%20Kerja%20BLH.doc>, diakses 7 Desember 2015.

Peraturan Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333.

Keputusan Kepala Bapedal Nomor 1 Tahun 1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Keputusan Kepala Bapedal Nomor 255 Tahun 1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas.

Keputusan Kepala Bapedal Nomor 2 Tahun 1998 tentang Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Daerah.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 191/MPP/Kep/6/2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 551/MPP/Kep/10/1999 tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Surat Edaran Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 1997 tentang Penyerahan Minyak Pelumas Bekas.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 2.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 7.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan. Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 65 Seri D.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Bengkel Perawatan Kendaraan Bermotor.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah. Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok. Lembaga Teknis Daerah Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 66 Seri D.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah. Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 67 Seri D.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan. Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 47.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005

tentang Izin Gangguan. Berita Acara Kota Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 43 Seri D.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertanian Kota Yogyakarta. Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 93 Seri D.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta. Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 99 Seri D.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 140 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Lingkungan. Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 160.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2010 tentang Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 57

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 20.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 41.